SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 12 1977 SERI : A.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor : V Tahun 1977
Tentang
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG: a. Bahwa kewenangan pengurusan/pemungutan dan pemanfaatan hasil Pajak Kendaraan Tidak Bermotor sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Daerah Tingkat II ;

b. Bahwa untuk kepentingan landasan serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan peraturan daerah yang mengatur pajak kendaraan tidak bermotor dengan memperhatikan penggolongan jenis serta penggunaannya.

MENGINGAT: 1. Undang-undang No. 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tgl. 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Kendaraan Tidak Bermotor. : ialah setiap kendaraan yang menurut bentuk serta pemanfaatannya dengan mempergunakan tenaga manusia atau khewan.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1). Obyek Pajak Kendaraan Tidak Bermotor ialah setiap kendaraan yang menurut bentuknya dipakai untuk kepentingan pengangkutan orang dan atau barang dengan mempergunakan tenaga manusia atau khewan.

(2). Subyek Pajak Kendaraan Tidak Bermotor ialah setiap orang atau Badan yang memiliki atau menggunakan kendaraan tidak bermotor di jalan umum yang termasuk Wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

(1). Pajak Kendaraan Tidak Bermotor berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan yaitu untuk setiap masa tahun fiskal yang bersangkutan.

(2). Setiap subyek Pajak Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (2), wajib untuk sekaligus membayar lunas pajak tersebut pada masa tahun fiskal yang bersangkutan.

(3). Tanda bukti lunas pembayaran Pajak Kendaraan Tidak Bermotor adalah berupa

pening pajak yang harus dipelihara baik-baik dan dipasang pada setiap kendaraan masing-masing.

(4). Setiap orang dan atau Badan yang tidak dapat membuktikan pening pajak, dianggap belum melaksanakan kewajiban membayar pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

(5). Bentuk beserta ketentuannya dari setiap jenis pening pajak Kendaraan Tidak Bermotor, ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Administrasi dan Pemungutan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah.

BAB IV

BESARNYA PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 5

(1). Besarnya Pajak Kendaraan Tidak Bermotor untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut :

1.	S e p e d a	Rp. 100,—/tahun.
2.	Gerobak dorong	Rp. 200,—/tahun.
3.	B e c a k	Rp. 300,—/tahun.
4.	Kretek/Delman/Sado. . .	Rp. 300,—/tahun.
5.	G e r o b a k	Rp. 400,—/tahun.

(2). Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pajak menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximum 100% dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 6

Pembebasan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor diberikan terhadap :

1. Kendaraan Tidak Bermotor yang dipergunakan untuk permainan Kanak-kanak.
2. Kendaraan tidak bermotor milik Pemerintah.
3. Kendaraan Tidak Bermotor yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan sosial.
4. Kendaraan Tidak Bermotor dalam persediaan atau diperdagangkan di Pabrik/Toko.

Pasal 7

Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 15.000,— (Lima Belas Ribu Rupiah).

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Bandung No. VI Tahun 1962 tentang Mengadakan Pajak Kendaraan dalam Daerah Tingkat II Bandung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundang-kannya.

Bandung, tanggal 31 Maret 1977

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG.

Ketua,

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.: 12 Tahun 1977 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible] HARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003